

Keputusan Kepala Kantor  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah  
Nomor : 115 / I03.21/ /DS /1998

*Tentang*

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa tengah

Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan ...Cabang...Aisyiyah..Maos.....  
Nomor : A1/PCA/28/X/1998.....tanggal ..25 September 1998  
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandependikbud ..Kecamatan...  
Maos.....Nomor : 244/I03.21.22/KP/98 tgl. ....September 1998

Menimbang : a. Bawa Yayasan .Cabang...Aisyiyah..Maos..... dan Taman Kanak  
Kanak yang akan didirikan /diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan  
yang berlaku .  
b.Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas ,dipandang perlu  
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut .

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989  
  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun1990  
b. Nomor 38 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992  
  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173 /O/1993 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1994,  
b. Nomor 0486/U/1992  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995  
d. Nomor 65928/A2.1.2/KP/1997 tanggal 4 Agustus 1997

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor  
4677/C/I/1991 tanggal 2 juli 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak Kanak

**Memutuskan**

Menetapkan  
Pertama : Memberi izin kepada :  
- Nama Yayasan : Cabang AISYIYAH Maos  
- Alamat : Kec. Maos Kab. Cilacap  
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak  
- Nama : TK AISYIYAH  
- Alamat : Ds. Duku Maos Lor Kecamatan Maos  
Kabupaten Cilacap